



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13/H3/PR/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009 TENTANG
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus diberikan gelar sesuai dengan program studi yang diikutinya;
 - b. bahwa penetapan gelar akademik, sebutan vokasi dan sebutan profesi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa terdapat perubahan Gelar Akademik, sebutan Vokasi dan sebutan Profesi sehingga perlu pula dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 09/K/MWA-UA/2008, tentang Persetujuan Perubahan Direktorat, Pendirian Fakultas dan Perubahan Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009 TENTANG GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI BAGI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Pasal I

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Beberapa Gelar Akademik, sebutan Vokasi dan sebutan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr.M.HADI SHUBHAN,SH.,M.H.,CN
NIP. 197304062003121002

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2010

REKTOR,

ttd

H. FASICH
NIP. 194612311974121001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas
2. Ketua Majelis Wali Amanat Unair
3. Ketua Senat akademik Unair
4. Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Unair

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 13/H3/PR/2010, TANGGAL 30 JULI 2010****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009 TENTANG
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI BAGI
LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Gelar Akademik / Sebutan Vokasi / Sebutan Profesi
1	2	3	4	5
1	Kedokteran	International Class Medical Program	S1 Profesi	Bachelor of Medicine (B.M.) Medical Doctor (M.D.)
2	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	S1	Sarjana Manajemen (S.M.)
		Akuntansi	S1	Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
		Ekonomi Islam	S1	Sarjana Ekonomi Islam (S.EI.)
		Magister Sains Ekonomi Islam	S2	Magister Sains Ekonomi Islam (M.SEI.)
3	Kedokteran Hewan	Ilmu Biologi Reproduksi	S2	Magister Veteriner (M.Vet.)
		Agribisnis Veteriner	S2	Magister Veteriner (M.Vet.)
		Vaksinologi dan Imunoterapetika	S2	Magister Veteriner (M.Vet.)
		Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	S2	Magister Veteriner (M.Vet.)
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	IIP	S1	Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan (S.IIP.)
5	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	S2	Magister Kesehatan Lingkungan (M.KL.)
		Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	S2	Magister Kesehatan (M.Kes.)
6	Perikanan dan Kelautan	Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	S2	Magister Perikanan dan Kelautan (M.PK.)

Surabaya, 30 Juli 2010

REKTOR,

ttd

H. FASICH

NIP. 194612311974121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,Dr.M.HADI SHUBHAN,SH.,M.H.,CN
NIP. 197304062003121002